



**FASILITASI KAJIAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BULELENG**



**KERJA SAMA  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA  
2020**



# **FASILITASI KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**KERJA SAMA  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN BULELENG  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2020**

# **LEMBAR PERSETUJUAN**

## **FASILITASI KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**Disetujui**

**Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Buleleng,  
Selaku Ketua Tim Pengendali Mutu,**

**dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.  
NIP. 19620204 198711 1 002**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, dan (2) Mengetahui daya guna (efektivitas) pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Di Kabupaten Buleleng masih kekurangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Daerah yang berfungsi dalam menegakkan peraturan daerah, (2) Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak actual lagi, (3) Belum maksimal tersedianya kawasan tanpa rokok terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan (4) Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, masih terdapat fasilitas-fasilitas yang belum ramah kepada para penyandang disabilitas.

**Kata Kunci** : Sinkronisasi Peraturan, Efektivitas Peraturan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng

## SUMMARY

This research aims to (1) Know the synchronization both vertically and horizontally the existence of several Regional Regulations of Buleleng Regency, and (2) Know the effectiveness (effectiveness) of the implementation of several Buleleng District Regulations in the community. The type of research used in this study is normative juridical research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach to legislation and various policies related to the subject matter. The results of this study show that (1) Buleleng District still lacks PPNS (Civil Servant Investigators) which serves in enforcing local regulations, (2) Buleleng District Regulation Act of number 3/2008 about concerning Government Affairs that is the Authority of Buleleng District Government is no longer actual, (3) Not yet maximum availability of non-smoking areas to the enforcement of Buleleng District Regulation Act of number 2/2018 on Changes to Regional Regulation Act of number 2/2015 about concerning Non-Smoking Areas , and (4) In Buleleng District Regulation Act of number 2/2019 about concerning the Protection and Fulfillment of The Rights of Persons with Disabilities, there are still facilities that are not yet friendly to people with disabilities.

**Keywords :** Singkronisasi Regulations, Effectiveness of Regulations, and Regulations of Buleleng District

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Karena atas berkat rahmat-Nya, “Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, menganalisis keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, mengetahui daya guna (efektivitas) pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng di masyarakat.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah ikut berkontribusi di dalam penyelesaian kajian ini, yaitu :

1. Bapak Bupati Buleleng, selaku Ketua Majelis Pertimbangan beserta seluruh anggota;
2. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng beserta anggota;
3. Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng beserta anggota;
4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku tenaga ahli peneliti dari Universitas Pendidikan Ganesha, singaraja; dan
5. Para pimpinan Perangkat Daerah beserta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian kajian ini.

Disadari sepenuhnya kajian ini masih memiliki banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaannya. Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng terkait untuk peningkatan kinerjanya dalam rangka mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing brdasarkan *Tri Hita Karana*.

Singaraja, Nopember 2020

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan  
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,

  
dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.  
NIP. 19620204 198711 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	ii
<b>ABSTRAK</b>	iii
<b>SUMMARY</b>	iv
<b>PRAKATA</b>	V
<b>DAFTAR ISI</b>	Vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Target Kajian	3
C. Manfaat / Kegunaan	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori	5
B. Kerangka Berfikir Evaluasi	17
<b>BAB III METODOLOGI</b>	
A. Metode Pendekatan	19
B. Jenis dan Sumber Data	19
C. Metode Pengumpulan Data	19
D. Metode Analisis Data	20
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.	22
B. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.	23
C. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	27
D. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	30
E. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.	34
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	38
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	50
B. Saran / Rekomendasi	50
<b>Daftar Referensi</b>	53
<b>Lampiran Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang Dievaluasi</b>	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan. Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah : dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi : UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Pasal 1 dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Di mana dalam maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah maka berdasarkan aturan hukum diatas Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan fasilitasi kajian peraturan daerah.

Adapun beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut, yang dilakukan fasilitasi kajian ini meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

## **B. Maksud, Tujuan dan Target Kajian**

### **1. Maksud Kegiatan**

Kegiatan Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
- b. Mengetahui daya guna (efektivitas) pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng di masyarakat.

### **3. Target Kegiatan**

Target dari Kegiatan Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 adalah tersusunnya Buku Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

### **C. Manfaat/Kegunaan**

Kegunaan dari Hasil Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum**

###### **a) Asas-asas Pembentukan Hukum**

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas - tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti

peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Dibidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan

berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tatanegara Koopmans, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan: Prosedur; Bentuk dan kewenangan; Masalah kelembagaan; dan Masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
  - 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
  - 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
  - 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
  - 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).
- 
- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
  - 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
  - 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
  - 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
  - 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu :

Pasal 5 :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Pasal 6 :

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;kemanusiaan;

b. kebangsaan;

c. kekeluargaan;

d. kenusantaraan;

- e. bhinneka tunggal ika;
- f. keadilan;
- g. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan,
- i. keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## **b. Landasan Pembentukan Hukum.**

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

### **1) Landasan Filosofis (*Filosopiche Grondslag*)**

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

### **2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)**

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat

yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

### **3) Landasan Yuridis (Juridische Grondslag)**

Landasan yuridis adalah landasan hukum (Yuridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, *competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.

## 2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang interdisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (samenvatten) suatu permasalahan/ gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan menguasai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (up to date), besok (prediction) dan bahkan jauh yang akan data (proyeksi). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/ mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechthsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechthsovpvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechthsovpvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistic sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut

akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.

3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.
5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang

perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan penejaksanaan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

### **3. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi : penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur : kewenangan Kabupaten/Kota; kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota; kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota; kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

#### **4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)**

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (leemten), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan

kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti :

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;
- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik (.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan";
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

## **5. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)**

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yaitu :

### **a. Substansi Hukum**

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

### **b. Struktur Hukum**


Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

### c. Budaya Hukum

Hal ini berkait dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

### B. Kerangka Berfikir Evaluasi


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1.

Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar 2.2.

Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait beberapa Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng, digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion* (FGD).

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, kemudian bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber internet dan web site. Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam beberapa peraturan daerah Kabupaten Buleleng.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet/website) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng (yang dievaluasi). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

#### **D. Metode Analisis Data**

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Sebagaimana dikemukakan bahwa fasilitasi kajian peraturan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, menyiapkan dan mengumpulkan Peraturan Daerah terkait, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.

Kedua, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. Ketiga, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. Keempat, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisa terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Analisa terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. Apakah Peraturan Daerah dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (sinkronisasi vertikal maupun horisontal)?
2. Apakah Peraturan Daerah mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?
3. Apakah Peraturan Daerah yang berlaku sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat?

4. Apakah terjadi perlawanan oleh masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang sedang dan akan diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. Apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap Peraturan Daerah yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat?

Setelah dilakukan kajian evaluasi terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng seperti pembagaian di atas tersebut diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam uraian Bagian berikut.

#### **A. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.**

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, seperti Pendidikan Dasar, Kesehatan, lingkungan Hidup, Perhubungan, Kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Disamping itu juga untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng.

Adapun landasan-landasan hukum dalam konsiderans “Mengingat” adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

Peraturan Daerah ini dalam batang tubuhnya berisi bab-bab sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## **B. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak merupakan generasi penerus cita-cita

perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Mengingat anak sebagai harapan pembangunan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi terpenuhinya hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pelaksanaan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk :

- a. Bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. Tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
- c. Mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking; dan berpartisipasi, yaitu agar anak di dengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak anak, kewajiban anak, perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan perlindungan anak, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

Adapun landasan-landasan hukum dalam konsiderans “Mengingat” adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);

Adapun isi peraturan daerah ini diuraikan dalam bab-bab berikut:

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN**

**BAB III HAK ANAK**

**BAB IV KEWAJIBAN ANAK**

**BAB V PERENCANAAN**

**BAB VI PENYELENGGARAAN**

**BAB VII PERAN MASYARAKAT**

**BAB VIII KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**

**BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**BAB X PENDANAAN**

**BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

**BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

**BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **C. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin. Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 (lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70 % kematian terjadi di negara sedang berkembang.

Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08 %. Global Youth Tobacco Survey melaporkan lebih dari 37,3 % pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain di sekitar perokok (perokok pasif).

Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25 % kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75 % kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung resiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain oleh: bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak nafas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain

menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal dengan orang yang merokok mempunyai resiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronkhitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut menjadi kehilangan pendengaran. Mereka juga mengalami hambatan pertumbuhan paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai resiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibandingkan dengan orang tua bukan perokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok terhadap orang lain, juga berdampak kepada ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan resiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok, dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih tidak dilarang transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

Adapun landasan-landasan hukum dalam konsiderans “Meningat” adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Adapun isi peraturan daerah ini diuraikan dalam bab-bab berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB IX KETENTUAN PIDANA

BAB X PENUTUP

#### **D. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah Penyandang Disabilitas merupakan warga negara yang memiliki martabat dan kedudukan yang setara dengan warga negara kebanyakan. Namun telah sejak lama hak-hak dasar mereka dikesampingkan dalam kebijakan publik dengan berbagai alasan, misalnya jumlahnya yang minoritas hingga ketiadaan anggaran untuk menjalankan program pemberdayaan (WHO dan World Bank 2011). Permasalahan akut hingga saat ini masih saja dialami para Penyandang Disabilitas antara lain: akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan hukum hingga aktualisasi diri.

Kondisi ini tentu saja belum mengarah pada cita-cita dikeluarkannya *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability* (UN CRPD) yang merupakan konvensi internasional untuk mengakui hak-hak para Penyandang Disabilitas. Indonesia telah pula mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dalam konteks Bali sudah ada pula Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas di Bali. Instrumen-instrumen hukum dari internasional, nasional hingga provinsi tersebut akan sulit untuk bekerja efektif memperbaiki kondisi Penyandang Disabilitas apa bila di tingkat kabupaten/kota instrumen yang sama tidak memiliki kebijakan dan kepedulian yang sama.

Di Indonesia, perkiraan jumlah Penyandang Disabilitas memang masih beragam. Satu lembaga menampilkan angka yang berbeda dengan lembaga yang lainnya. Hal ini lebih disebabkan belum adanya kesepakatan tentang definisi dari disabilitas itu sendiri sehingga berpengaruh pada apa yang masuk dalam kategori dan tidak masuk dalam kategori disabilitas. Namun demikian, Kementerian Sosial sebagaimana dikutip oleh International Labour Organization (2013) menyebutkan bahwa jumlahnya diperkirakan sekitar 11.6 juta orang. Sedangkan World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai 24 juta orang, atau 10% persen dari total populasi (WHO dan World Bank 2011).

Lebih jauh, dalam *World Report on Disability*-nya WHO menyebutkan terdapat kecenderungan bahwa jumlah Penyandang Disabilitas meningkat dari 10% menjadi 15% dari total jumlah penduduk (WHO dan World Bank 2011). Faktor penyebab terjadinya disabilitas adalah beragam dan memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, bencana alam karena perubahan iklim, kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja, penyakit kronis, permasalahan kesehatan reproduksi sampai dengan kasus malpraktek yang seringkali terjadi.

Di Provinsi Bali sendiri, Penyandang Disabilitas menurut Dinas Sosial Propinsi Bali tahun 2007 jumlahnya mencapai 29.910 orang yang terdiri dari 14.712 orang (49,19 %) laki-laki dan 15.198 orang (50,81%) berjenis kelamin perempuan. Khusus untuk Kabupaten Buleleng, jika ditinjau dari aspek statistik, Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng relatif rendah karena pada tahun 2016 tercatat jumlahnya adalah 4.656 jiwa atau 0.57% (Dinas Statistik Buleleng 2017). Namun dalih kuantitas bahwa Penyandang Disabilitas jumlahnya sedikit (minoritas) tidak bisa lagi diterima sebagai alasan untuk terus mengesampingkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia bermartabat dan warga negara. Karena saat ini permasalahan disabilitas tidak lagi dilihat melalui pendekatan *charity* (kedarmawanan) melainkan menggunakan pendekatan berbasis hak di mana Penyandang Disabilitas juga merupakan warga negara yang memiliki hak setara dengan warga negara kebanyakan.

Persepsi masyarakat umum menganggap Penyandang Disabilitas sebagai beban dalam keluarga dan masyarakat sampai menganggap Penyandang Disabilitas sebagai orang yang terkena kutukan atau aib. Dalam konteks pendidikan, Penyandang

Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar kurang memiliki akses pendidikan sehingga meningkatkan insiden buta huruf (Winurini 2011). Konsekuensi dari kondisi ini juga menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga akibat masih kuatnya persepsi masyarakat dan penyedia lapangan kerja yang menilai bahwa Penyandang Disabilitas tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang setara dengan orang kebanyakan. Hal ini sebenarnya dampak dari tindakan diskriminasi yang sifatnya berlapis-lapis (*multilayer*). Mulai dari diskriminasi oleh keluarga dan masyarakat, ketiadaan akses yang disediakan pemerintah untuk menjadi pribadi yang mandiri, kesulitan untuk bisa bersekolah hingga mendapatkan pekerjaan telah mengakibatkan Penyandang Disabilitas memiliki sumber daya manusia yang lemah dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebuah peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Buleleng karena telah sesuai dengan nilai-nilai filosofis, kondisi sosial dan aspek yuridis untuk mewujudkan kesetaraan, keharmonisan hidup antar warga masyarakat di Kabupaten Buleleng, dan mewujudkan partisipasi masyarakat guna meraih kesejahteraan sosial tanpa membedakan kondisi fisik dan mental seseorang.

Adapun landasan-landasan hukum dalam konsiderans “Mengingat” adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan` Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2017 tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 67);

Adapun isi peraturan daerah ini diuraikan dalam bab-bab berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RAGAM DISABILITAS

BAB III HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

BAB V PENGHARGAAN

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

BAB VIII PEMBIAYAAN

BAB IX KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

**E. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang  
Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.**

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah tujuan pembentukan Negara dinyatakan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pengertian melindungi di sini termasuk melindungi setiap warga Negara termasuk dari segala bentuk kekerasan. Selain itu dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dan anak korban kekerasan harus dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan Daerah.

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah memerlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buleleng.

Adapun landasan-landasan hukum dalam konsiderans “Mengingat” adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);

Adapun isi peraturan daerah ini diuraikan dalam bab-bab berikut :

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II ASAS DAN TUJUAN**

**BAB III HAK-HAK KORBAN**

**BAB IV PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**BAB V KERJASAMA DAN KOORDINASI PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

**BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

**BAB VII STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**BAB IX SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN**

**BAB X PEMBIAYAAN**

**BAB XI PENUTUP**

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.**

##### **1. Pengantar**

Pemerintah kabupaten/kota mempunyai posisi strategis dalam sebagai penanggungjawab utama dalam merencanakan dan sekaligus dalam merealisasikan tujuan utama penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dengan adanya kewenangan berdasarkan asas otonomi, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai keleluasaan untuk merencanakan dan mengelola potensi, sumber-sumber kekayaan dan sumber daya manusia di daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota, menuntut adanya kesiapan sumber daya, sumber dana, responsibilitas, akuntabilitas, serta pranata sosial dari setiap pemerintah kabupaten/kota, sehingga mampu untuk menerima hak, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi.

Persoalan yang muncul kemudian adalah minimnya sumber keuangan yang dimiliki daerah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang tidak siap secara ekonomi, manajemen, dan birokrasi, serta kurang didukung sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam proses transisi ini berupaya sekuat tenaga untuk membenahi daerahnya dengan bekal kekuasaan otonom dan desentralisasi kewenangan yang dimilikinya.

Banyak produk peraturan daerah yang dibuat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, sehingga cenderung mengeksploitasi dan merusak alam serta lingkungan. Begitu pula daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam, tetapi lebih banyak memiliki potensi sumber penerimaan keuangan dari sektor jasa, ekonomi, dan peraturan derahgangan, membuat peraturan-peraturan tentang pajak, retribusi atas jasa dan pelayanan publik yang justru menghambat kegiatan usaha, menjadi beban bagi masyarakat luas, yang pada sisi lain justru membuka peluang bagi aparat untuk memanfaatkan kesempatan atas kewenangan birokrasi yang dipegangnya.

## **2. Analisis**

Secara umum efektivitas memiliki pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, suatu program atau aturan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila melihat ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng, dimana dalam Perda tersebut Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

Salah satu urusan pilihan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu pertanian belum mendapat perhatian secara serius dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Padahal adanya potensi pada sektor pertanian yang cukup besar, potensi-potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal dan belum terkelola melalui sebuah teknologi pasca panen sehingga belum mampu menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan selalu mengalami kerugian. Sehingga dibutuhkan suatu pengembangan wilayah yang dapat memaksimalkan potensi pertanian. Salah satunya pembangunan *cool storage* atau penyimpanan hasil pertanian pasca panen yang belum ada dan luput dari perhatian pemerintah. Sehingga, apabila hal tersebut dikelola dengan baik upaya tersebut tentu akan meningkatkan kualitas produk pertanian Bali dan lokal Buleleng yang nantinya bisa lebih masuk ke pasar-pasar yang memiliki nilai lebih seperti untuk pariwisata.

### **B. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

#### **1. Pengantar**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak di Bali khususnya di setiap Kabupaten sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan daerah maupun nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

## **2. Analisis**

### **Kebijakan Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan**

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melindungi hak-hak anak atas pendidikannya tidak cukup hanya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah melainkan harus ada kebijakan-kebijakan atau upaya untuk mendukung hak anak atas pendidikan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016 terdapat aturan-aturan mengenai perencanaan dan penyelenggaraan untuk membantu implementasi dari peraturan daerah tersebut seperti membuat kebijakan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) yaitu Pasal 9, dimana KLA tersebut adalah model pembangunan

yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui strategi pengarus utamaan hak anak.

Perencanaan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 8 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian tersebut dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pemenuhan hak anak melalui pengembangan kebijakan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) tersebut dijamin oleh Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas, masih banyak ditemukan anak-anak di Kabupaten Buleleng yang tidak mendapatkan hak yang sama atas pendidikan dikarenakan pengawasan pemerintah masih sangat lemah maka dari itu diperlukan sebuah Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) yang nantinya diharapkan mampu menjadi payung bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak nya. Pasal 27 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016 sendiri mengamanatkan membentuk LPAD dan nantinya diharapkan semakin banyak kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengefektifkan Peraturan Daerah ini khususnya dalam hak anak atas pendidikan agar semua anak di Buleleng dapat menikmati hak-hak-nya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang -Undang sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah dan tereksplorasi secara ekonomi maupun mendapatkan diskriminasi.

## **C. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

### **1. Pengantar**

Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya”. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

Amanat Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah Provinsi Bali dengan menyusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing salah satunya Perda Kabupaten Buleleng tentang Kawasan Tanpa Rokok. Institusi yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok umumnya adalah institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan puskesmas, institusi pendidikan seperti SD, SLP dan SLTA, serta beberapa perusahaan swasta seperti Bank, hotel dan plaza. Disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok.

## **2. Analisis**

### **Penyediaan Tempat Khusus Rokok**

Ketersediaan tempat khusus rokok secara khusus termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018, yang menyatakan :

Pasal 14 ayat (1) :

“Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok”.

Pasal 14 ayat (2) :

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. merupakan ruang tertutup dilengkapi dengan alat penghisap asap yang berhubungan dengan udara luar atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara tersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Berdasarkan ketentuan diatas, pada prakteknya masih banyak instansi, perusahaan, pasar, tempat-tempat usaha dan rekreasi di Buleleng yang belum mengindahkan ketentuan tersebut terkait penyediaan tempat khusus rokok yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di Perda tersebut. Sehingga, bagi perokok aktif tentu merasa tidak adil jika tidak disediakan juga tempat merokok yang sesuai standar yang telah ditentukan.

Perlu adanya tindakan serius apabila bertujuan untuk menekan angka perokok aktif di depan umum bagi institusi terkait, sehingga Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak menjadi aturan yang mubazir atau sekedar aturan formalitas tanpa ada tindakan yang tegas dari aparat atau pihak yang bertanggungjawab dalam mengontrol dan menindak pelaku pelanggaran terkait hal ini.

#### **D. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.**

##### **1. Pengantar**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, disisi lain hal ini juga diatur di dalam konvensi internasional, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan.

Dalam pengaturan penyandang disabilitas, Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian pada

tahun 2016 Indonesia kembali mengganti undang-undang yang berkenaan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan negara memberikan perlindungan sekaligus jaminan kepada warga negara terkait hak-hak yang diperolehnya.

Dalam perkembangan dan demi terciptanya sebuah tujuan yang ingin dicapai tentu peran ini tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga perlu sinergitas antara pusat dan daerah. Sehingga, diharapkan daerah juga ikut ambil bagian dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lewat peraturan daerah yang terkait dan dirasa mampu dalam menjabatani dari peraturan pemerintah pusat terkait dengan permasalahan ini.

## **2. Analisis**

### **Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Buleleng**

Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang memiliki penduduk terbesar di Provinsi Bali, akan tetapi dari segi pendapatan masih dibawah Denpasar dan Kabupaten Badung. Jika kita melihat data statistik yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng tahun 2018 perkecamatan, sebagai berikut :

Kecamatan Tejakula = 396 orang;

Kecamatan Kubutambahan = 510 orang;

Kecamatan Sawan = 441 orang;

Kecamatan Buleleng = 517 orang;

Kecamatan Sukasada = 665 orang;

Kecamatan Banjar = 453 orang;

Kecamatan Seririt = 634 orang;

Kecamatan Busungbiu = 257 orang;

Kecamatan Gerokgak = 783 orang,

jadi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 4.656 orang.

Regulasi yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2019 yang termuat di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 18 :**

Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

**Pasal 19 :**

Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dari aspek regulasi bisa dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng berusaha memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*). Tidak hanya dengan adanya regulasi ini juga Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah dianggap berhasil menjalankan sebuah kebijakan karena mempunyai payung hukum. Akan tetapi implementasi, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui :

**1) Aksesibilitas Pada Angkutan Umum**

Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa tidak ada ketersediaan halte ataupun terminal yang memiliki fasilitas penyandang disabilitas yaitu adanya *ramp* dan *guiding block*. Sehingga penyandang disabilitas mengalami kesusahan dan membuat para penyandang disabilitas belum bisa mandiri dan nyaman dalam menikmati pelayanan publik tersebut.

Untuk kondisi angkutan umum yang ada di Kabupaten Buleleng belum bahkan tidak ada ketersediaan akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedianya suara pemberhentian untuk tuna netra dan *running teks* untuk menandakan bahwa bus atau angkutan umum telah sampai di halte tertentu terutama untuk penyandang disabilitas yang tuna rungu. Sehingga angkutan umum tersebut masih menggunakan standard orang normal biasanya, dan ini tentu merupakan tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh fasilitas publik yang diinginkan.

## 2) Aksesibilitas Pada Bangunan Umum

Belum tersedianya secara merata jalur khusus (*ramp*) ataupun *skybridge* untuk fasilitas publik di Kabupaten Buleleng bagi penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda. Kemudian aksesibilitas penyandang disabilitas di Pasar Buleleng juga belum menunjukkan perhatian terhadap penyandang disabilitas dan cenderung hanya untuk orang-orang normal biasanya yang bisa melakukan kegiatan jual beli di pasar.

Ketersediaan toilet portable sangat penting untuk penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatannya di ruang publik. Namun pembangunan di Kabupaten Buleleng masih belum sepenuhnya pro-difabel, khususnya dalam rangka menyediakan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, diantaranya adalah pembuatan fasilitas difabel pada toilet umum, misalnya toilet yang digunakan masih kebanyakan menggunakan toilet jongkok, tidak tersedianya *hand rail* untuk penyandang disabilitas khusus yang menggunakan kursi roda, dan toilet umum juga tidak dilengkapi dengan huruf *braille*, dimana sangat membantu untuk penyandang disabilitas tuna netra untuk menunjukkan bahwa toilet tersebut adalah toilet wanita dan toilet pria.

## 3) Pelayanan Pendidikan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, yang secara khusus menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng, terdapat kebijakan tentang perlindungan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu dari Pasal 35 sampai Pasal 46. Meskipun pemerintah Kabupaten Buleleng telah memberikan kesempatan yang luas bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, namun masih ada kendala atau hambatan dalam mendukung kesetaraan pelayanan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, yaitu :

1. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti area lingkungan dan bangunan.
2. Di Buleleng, hampir semua perpustakaan umum ataupun perpustakaan milik instansi pendidikan belum dapat diakses penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna netra. Biasanya, untuk mengakses buku-buku yang ada diperpustakaan, penyandang disabilitas netra perlu mendapatkan bantuan dari petugas perpustakaan ataupun dari mereka yang non disabilitas.

Masih banyak tenaga pendidik yang masih belum mengetahui bagaimana menangani seorang penyandang disabilitas. Kendala diperoleh pada guru

mata pelajaran yang memerlukan kemampuan berhitung seperti pada mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan Ekonomi. Umumnya yang mengalami kendala ini adalah penyandang disabilitas netra karena guru pada mata pelajaran tersebut menjelaskan secara visual atau dengan kata lain sang guru tak menyebutkan secara menyeluruh rumus maupun angka yang ada di papan tulis.

## **E. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.**

### **1. Pengantar**

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di Indonesia. Adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, baik positif maupun negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada mengarah pada tindakan manusia yang tidak sesuai dengan norma maupun tata nilai yang dianutnya atau yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu dampak dari runtuhnya nilai-nilai tersebut yaitu munculnya tindakan kejahatan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Pasal 1 ayat (10). Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal. Faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hal ini dapat dilihat dari 2 sisi yakni dari kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan kondisi masyarakat. Kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat dilihat dari peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Buleleng, pelaksana kebijakan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penghapusan, perlindungan serta pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meminimalisir dan mengurangi kasus kekerasan yang terjadi, namun pada realitanya kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Buleleng masih tinggi dan belum memberikan hasil yang signifikan dengan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

## **2. Analisis**

### **Kepentingan Kelompok Sasaran**

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Buleleng terkait upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti melakukan sosialisasi, edukasi, konseling dan lain sebagainya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sehingga sangat penting dalam menjamin efektivitas pemberlakuan perda ini berjalan dengan maksimal, tentu kepentingan kelompok sasaran yang mesti di fokuskan, antara lain :

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, peran masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan yakni dengan mengikuti adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu masyarakat menjadi pengawas dalam lingkungannya sendiri dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### **2. Peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan**

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat berupa layanan konseling, dan mediasi di setiap kelurahan. Selain itu masyarakat menggunakan tokoh masyarakat atau seseorang yang paling berpengaruh dalam lingkungan masyarakat untuk dapat menyelesaikan segala kasus yang terjadi agar tindakan kekerasan tidak semakin menjadi.

3. Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi

Informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Salah satunya yaitu informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi yakni melalui sosialisasi, media massa serta komunikasi secara langsung.

**Pembukaan aksesibilitas baik untuk pendidikan, pelatihan, pendanaan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial**

Kemudahan akses dapat diberikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Salah satunya yaitu terkait dengan fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas dalam penyelenggaraan tanggung jawab terhadap korban kekerasan yaitu berupa pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. pemberian fasilitas ini didukung dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas dengan anggota-anggota lainnya yang berada di instansi-instansi di Kabupaten Buleleng. Namun fasilitas tersebut belum sepenuhnya tersedia misalnya “Rumah Aman”, padahal dalam perda tersebut sudah termuat bahwa pelayanan tersebut harus didukung dengan fasilitas tersebut (Pasal 11 ayat (2) huruf c).

**Penanganan kurang melibatkan dua sisi yaitu korban dan pelaku**

Dari keseluruhan isi pasal demi pasal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Buleleng, saat ini hanya lebih kepada korban saja. Sehingga untuk pelaku bentuk perlindungannya menjadi tidak ada, padahal semua orang berhak mendapatkan penanganan yang sama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian menyangkut kajian peraturan daerah Kabupaten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa secara keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang di kaji bersifat pengaturan, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.

#### **B. Saran / Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, sebagai berikut :

- 1) Di Kabupaten Buleleng masih kekurangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Daerah. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sebagaimana PPNS, di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) juga terdapat PPNS yang berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah. Jika melihat data yang ada, Kabupaten Buleleng hanya memiliki 3 orang PPNS saja, dan hal ini wajib hukumnya untuk dipikirkan dan segera untuk mengangkat PPNS baru hal ini bertujuan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum di daerah.

Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengusulkan penambahan jumlah PPNS kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng harus segera di ganti dengan peraturan daerah yang baru, hal ini dikarenakan di peraturan tersebut sudah tidak aktual. Misalkan di dalam konsideran Perda tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian masih menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, seharusnya undang-undang tersebut telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng untuk segera mengusulkan penggantian Perda dimaksud.

- 3) Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemda wajib untuk menyediakan tempat kawasan bebas rokok khususnya ditempat-tempat fasilitas umum untuk memberikan hak kepada para perokok untuk menyediakan tempat tersebut. Dengan begitu Kabupaten Buleleng dapat menjadi percontohan di daerah sebagai daerah kawasan bebas asap rokok khususnya di tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum.

Kepada :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng beserta Tim Eksekusi Pemkab Buleleng untuk menindak tegas bagi yang melanggar.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mensyaratkan tempat kawasan bebas rokok bagi pemohon ijin bangunan yang menjadi fasilitas umum dan perkantoran.

4) Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, masih terdapat fasilitas-fasilitas yang belum ramah kepada para penyandang disabilitas. Peraturan daerah yang ada sekarang sangat bagus dan telah menjamin dan memberikan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas akan tetapi jika kita melihat secara langsung di lapangan masih terdapat beberapa fasilitas yang belum bisa diakses oleh para penyandang disabilitas sehingga kedepannya hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih.

Kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk mensosialisasikan Perda ini dan mengusulkan untuk melengkapi fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas kepada instansi, pelaku usaha dan fasilitas umum lainnya.

5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum memiliki Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) serta Rumah Aman / Rumah Singgah untuk pencegahan, perlindungan dan pendampingan bagi korban.

Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Sosial dan Instansi terkait untuk segera membentuk LPAD dan Rumah Aman / Rumah Singgah di Kabupaten Buleleng.

6) Selanjutnya untuk menyusun dokumen Draft Peraturan Daerah berikutnya agar bisa aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah nantinya perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain : pelaku usaha, masyarakat, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta *stakeholders* terkait lainnya sesuai bidang yang diatur.

## DAFTAR REFERENSI

- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, cetakan IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Bambang Sunggono. 1994. Jakarta: Sinar Grafika. Hukum dan Kebijakan Publik.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hamrolie Harun, 2007. Manajemen Kenaikan Tarif Pajak, Retribusi & PDAM. Yogyakarta: BPFE .
- Hanif Nurcholish. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung : Nusamedia & nuansa.
- Ida Zuraida, 2011, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Sinar Grafika : Jakarta.
- Imam Soebechi, 2012. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnyibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah ; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik), Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007. Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI : Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa media, Bandung.
- Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

- Samodra Wibawa. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009. Legislative Drafting (Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan daerah), Universitas Arma Jaya, Yogyakarta.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. [Undang-undang Nomor 10 tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 );
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI BULELENG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala daerah adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat ;
7. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada potensi dan kemampuan daerah.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan ;
  - b. kesehatan ;
  - c. lingkungan hidup ;
  - d. pekerjaan umum ;
  - e. penataan ruang ;
  - f. perencanaan pembangunan ;

- g. perumahan ;
- h. kepemudaan dan olahraga ;
- i. penanaman modal ;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
- k. kependudukan dan catatan sipil ;
- l. ketenagakerjaan ;
- m. ketahanan pangan ;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- p. perhubungan ;
- q. komunikasi dan informatika ;
- r. pertanian ;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- v. sosial ;
- w. kebudayaan ;
- x. statistik ;
- y. kearsipan ; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

- a. kelautan dan perikanan ;
- b. pertanian ;
- c. kehutanan ;
- d. energi dan sumber daya mineral ;
- e. pariwisata ;
- f. industri ;
- g. perdagangan ; dan
- h. ketransmigrasian.

#### Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 5

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sendiri dan atau menugaskan/menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Februari 2008  
BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2008 NOMOR 3.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd


I Made Widiarta, SH  
NIP.010 162 850



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap masyarakat mempunyai hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama untuk hidup dan menjalani kehidupannya, termasuk penyandang disabilitas;
  - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas dapat mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya tidak terlindungi dan terpenuhi;
  - c. bahwa urusan pelayanan dasar termasuk pelayanan dasar bagi Penyandang Disabilitas merupakan urusan pemerintah wajib bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2017 tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,

atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitas ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seorang Penyandang Disabilitas.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
15. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
16. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
18. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Penyelenggaraan Pendidik adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
20. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

- guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
21. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
  22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik daerah.
  23. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan / atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
  24. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
  25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  26. Rehabilitasi adalah proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
  27. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
  28. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
  29. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

30. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
31. Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas.
32. Bahasa Isyarat Ibu merupakan bahasa isyarat asli (*indigenous sign language*) yang dipergunakan oleh komunitas penyandang disabilitas untuk berkomunikasi di dalam suatu komunitas dan/atau daerah.
33. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RAGAM DISABILITAS

### Pasal 2

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

### Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya serta untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- b. mewujudkan pengormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- c. menjamin upaya pengormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- d. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan
- e. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitas, pelecehan dan segala tindakan diskrimintatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

#### Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB III

#### HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
  - a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua  
Hak Hidup  
Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga  
Hak Bebas dari Stigma  
Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelabelan negatif, antara lain pelecehan, penghinaan terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat  
Hak Privasi  
Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- d. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima  
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum  
Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh kemudahan administratif terhadap akses pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh kemudahan administratif terhadap proses realisasi penerimaan bantuan dari Pemerintah Daerah;
- g. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- h. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- i. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal berhadapan dengan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan
- j. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam  
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak atas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- d. mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak sebagai peserta didik;
- e. bisa mendapatkan perlakuan khusus pada saat ujian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi  
Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan  
Hak Kesehatan  
Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan  
Hak Politik  
Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan *perbekel*; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh  
Hak Keagamaan dan Adat  
Pasal 14

Hak keagamaan dan adat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melaksanakan dan mengikuti kegiatan dan/atau upacara adat secara mandiri atau secara bersama-sama;
- c. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadahan;
- d. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- e. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- f. berperan aktif dalam lembaga keagamaan dan lembaga adat.

Bagian Kesebelas  
Hak Keolahragaan  
Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. menjadi pelaku keolahragaan;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan.

Bagian Kedua Belas  
Hak Kebudayaan dan Pariwisata  
Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata;
- c. melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- d. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial  
Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas  
Hak Aksesibilitas  
Pasal 18

Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik  
Pasal 19

Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas  
Hak Perlindungan dari Bencana  
Pasal 20

Hak perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses;
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas  
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi  
Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas  
Hak Pendataan  
Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas  
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat  
Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang layak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh  
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi  
Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Hak Kewarganegaraan  
Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi  
Pasal 26

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Keadilan dan Perlindungan Hukum  
Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum tertentu dan organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyediakan pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 31

- (1) Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, pekerja sosial, psikolog dan/atau psikiater
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas berkewajiban mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 32

- (1) Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, pekerja sosial, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

## Bagian Ketiga

### Pendidikan

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggara pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Nasional melalui pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengikutsertakan Penyandang Disabilitas anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan khusus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah dilokasi yang dekat tempat tinggalnya.

- (8) Pemerintah Daerah mengupayakan terselenggaranya sistem pendidikan inklusif untuk jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sekolah kejuruan sekurang-kurangnya satu sekolah di setiap kecamatan.

#### Pasal 37

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum akomodatif dan proses pembelajaran khusus, diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
  - menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
  - menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

#### Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 40

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

#### Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
  - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa trata 1 (S1), strata 2 (S2), dan strata 3 (S3) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;

- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berkewajiban memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille, orientasi mobilitas untuk Penyandang Disabilitas sensorik netra;
  - b. keterampilan bina persepsi bunyi, komunikasi dan irama serta bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas sensorik rungu
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;

- d. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik, termasuk bahasa isyarat lokal dari komunitas Penyandang Disabilitas sensorik rungu wicara
- e. Keterampilan bina pribadi, komunikasi dan sosial penyandang disabilitas daksa, sosial/autis dan/atau ganda.
- f. Keterampilan bina diri dan sosial untuk penyandang disabilitas grahita

#### Bagian Keempat

#### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 47

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

##### Paragraf 2

##### Pelatihan Kerja

##### Pasal 48

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

##### Pasal 49

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
  - d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

##### Pasal 50

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kemampuan keterampilan yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

##### Pasal 51

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. tingkat menengah; dan
- c. tingkat mahir.

Paragraf 3  
Penempatan Tenaga Kerja  
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
  - b. keterampilan yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja, dan
  - c. sebaran jumlah, jenis dan keterampilan Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 53

Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 55

Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4  
Perluasan Kesempatan Kerja  
Pasal 56

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

#### Pasal 57

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi berkewajiban b9 memberikan pembinaan, bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 59

Pemerintah Daerah berkewajiban memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan mengembangkan usaha ekonomi mandiri Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 61

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 62

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban

mempermudah administrasi bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5  
Penerimaan Tenaga Kerja  
Pasal 64

Pemberi Kerja dalam proses penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberi penilaian untuk mengetahui minat, bakat dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan alat penilaian yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan keleluasaan saat penilaian sesuai, dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.
- (2) penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan pertaturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam proses penerimaan pegawai.

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah mengupayakan tersalurkannya tenaga kerja penyandang disabilitas pada perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 50 (lima puluh) orang
- (3) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang berkewajiban mengupayakan mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) tenaga kerja penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan umum jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya.

Pasal 67

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/ atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas secara terbuka.

Paragraf 6  
Upah dan Kontrak Kerja  
Pasal 68

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas berkewajiban memberikan upah yang sama dengan tenaga kerja yang

bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan kedisabilitasannya.

- (2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 69

Setiap pemberi kerja wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 7 Fasilitas Kerja Pasal 70

- (1) Pemberi kerja berkewajiban menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi kerja berkewajiban membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 71

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 72

- (1) Pemberi Kerja berkewajiban menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional dibidang ketenagakerjaan.

Paragraf 8  
Pengawasan dan Penghargaan  
Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perusahaan yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - b. perusahaan yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 76

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Unit Layanan Disabilitas pada Ketenagakerjaan  
Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan pelaksanaan tugas dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kesehatan  
Paragraf 1  
Upaya Pelayanan Kesehatan  
Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta berkewajiban memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kesulitan Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 81

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 82

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;

- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan deteksi dini disabilitas.

#### Pasal 83

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

#### Pasal 84

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam gedung dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di wilayahnya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
  - a. standar pelayanan yang berperspektif Disabilitas;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
  - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
  - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya sesuai indikasi medis atas tindakan medis yang dilakukan.

#### Pasal 85

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

#### Pasal 86

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 29  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Pasal 87

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 89

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan;
- (3) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 92

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 93

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 94

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 95

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan atau keluarga/ wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

#### Pasal 97

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 98

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan standar.

#### Pasal 99

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3  
Kesehatan Reproduksi  
Pasal 100

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 101

Pelayanan kesehatan reproduksi meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 102

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari perangkat daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan.
- (2) Unit Layanan Kesehatan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi kedisabilitas pasien;
  - b. memberikan informasi jaminan kesehatan dasar bagi pasien Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada pasien disabilitas;
  - d. kesehatan Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Kesehatan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### Politik

#### Pasal 104

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 105

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
  - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
  - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
  - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
  - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 106

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum, dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

#### Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

#### Pasal 108

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

#### Pasal 109

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan *perbekel*, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan *perbekel*;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan *perbekel*;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan *perbekel*; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur bupati, dan pemilihan *perbekel*.

#### Pasal 110

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.

#### Pasal 111

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Dalam hal memfasilitasi dan pendampingan organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bisa memberikan bantuan setiap tahun pada organisasi Penyandang Disabilitas yang sama.

#### Bagian Ketujuh Keagamaan dan Adat

#### Pasal 113

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan

kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

#### Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga adat untuk menyebarluaskan pemahaman disabilitas yang benar dan non diskriminasi kepada umat dan anggota masyarakat adat.

#### Pasal 115

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas

#### Pasal 116

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 117

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

### Bagian Kedelapan

#### Keolahragaan

#### Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus maupun umum untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kemampuan dan jenis kedisabilitasannya.

#### Pasal 119

Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengembangkan, dan menyiapkan anggaran olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan prestasi di bidang olah raga, kesehatan, dan rasa percaya diri.

Bagian Kesembilan  
Kebudayaan dan Pariwisata  
Pasal 120

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan dan pariwisata yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol atau huruf *braille*, dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pelestarian bahasa isyarat ibu yang masih ada dan digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, pariwisata dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terjaminnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

#### Pasal 126

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

#### Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

### Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 128

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

#### Pasal 129

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Pasal 130

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan

- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

#### Pasal 131

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

#### Pasal 132

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan sosial langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

#### Pasal 133

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya;
  - c. penggalan nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

#### Pasal 134

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### Pasal 135

Pemerintah Daerah menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

### Bagian Kesebelas

#### Aksesibilitas

#### Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman;
  - d. ruang terbuka hijau;
  - e. transportasi publik; dan
  - f. Tempat ibadah.

#### Pasal 137

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

#### Pasal 138

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau, transportasi publik dan tempat ibadah.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para

Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik.

- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang terbuka hijau dan transportasi publik.

Paragraf 1  
Bangunan Gedung  
Pasal 139

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a, memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun mekanisme audit fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 141

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 2

##### Jalan

#### Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 3

##### Permukiman

#### Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah di akses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

##### Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 145

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf d, merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam ruang terbuka hijau umum;
  - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;

- c. tempat duduk/istirahat;
  - d. tempat minum;
  - e. tempat telepon;
  - f. toilet; dan
  - g. tanda-tanda atau *signage*.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan ruang terbuka hijau umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Ruang terbuka hijau yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5  
Transportasi publik  
Pasal 146

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf e, meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan:
- a. tangga naik dan turun;
  - b. tanda-tanda atau *signage*;
  - c. pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi Penyandang Disabilitas;
  - d. pegangan pintu;
  - e. tempat duduk khusus;
  - f. lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu; dan
  - g. fasilitas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undang.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan transportasi khusus untuk Penyandang Disabilitas

Bagian Kedua belas  
Hak Pelayanan Publik  
Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk menggunakan Peraturan Perundang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

#### Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan dan mensosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 149

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

### Bagian Ketiga Belas Penanggulangan Bencana

#### Pasal 150

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pra-bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

#### Pasal 151

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

### Paragraf 1 Pra Bencana Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana berkewajiban memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

#### Pasal 153

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Tanggap Darurat Pasal 154

Penyelenggaraan tanggap darurat berupa upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 155

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

#### Pasal 156

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

#### Paragraf 3 Masa Sesudah Bencana Pasal 157

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas  
Habilitasi dan Rehabilitasi  
Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 159

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 160

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat ; dan
  - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas  
Konsesi  
Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 162

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Belas

##### Pendataan

##### Pasal 164

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau *perbekel* di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau *perbekel* berkewajiban menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui camat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pendataan Penyandang Disabilitas terlantar.
- (4) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Ketujuh Belas

##### Komunikasi dan Informasi

##### Paragraf 1

##### Komunikasi

##### Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan panduan yang baku.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan panduan yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

##### Paragraf 2

##### Informasi

##### Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

##### Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas  
Perempuan dan Anak  
Pasal 168

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk Penyandang Disabilitas perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 169

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk Penyandang Disabilitas perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas Perlindungan dari  
Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan  
Eksplorasi Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Kedua Puluh  
Pemberitaan  
Pasal 172

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengarusutamaan Disabilitas tentang Penyandang Disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
  - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Tempat Tinggal  
Pasal 173

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB V  
PENGHARGAAN  
Pasal 174

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, komunitas dan atau badan hukum, yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi antara lain pada bidang olah raga, seni budaya, pendidikan yang besarnya sejajar dengan yang bukan penyandang disabilitas.

Pasal 175

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan/atau lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 176

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 177

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 178

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau

- e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII  
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS  
Pasal 179

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 180

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX  
KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
Pasal 181

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. perwakilan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat penyandang disabilitas di daerah;
  - d. pakar atau akademisi;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. unsur masyarakat.

- (4) Masa kerja keanggotaan Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam 1 (satu) kali masa kerja.
- (5) Pembentukan Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 182

- (1) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 mempunyai fungsi:
  - a. mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
  - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
  - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
  - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
  - c. menerima, menampung, dan menganalisis pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
  - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
  - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 183

- (1) Penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut turut.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) menemukan adanya kelalaian perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (6) Apabila penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) tidak memenuhi kewajiban memberikan sertifikat pelatihan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pemberian peringatan tertulis pertama;
  - b. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis kedua;
  - c. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis kedua, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
  - d. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diterbitkan surat pencabutan izin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.
- (7) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang tidak menyediakan informasi sebagai dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Bupati memberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (8) Perangkat daerah yang tidak melaksanakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (9) Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja, dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis oleh Bupati.
- (10) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai tiga kali tidak dipenuhi maka pemberi kerja diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;

- c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (12) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (13) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 184

- (1) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 185

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 17 Juni 2019  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 2.

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :  
(2,20/2019 )



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2015;

b. bahwa untuk memenuhi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003](#) tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. Kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. Kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- i. Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang tertutup dilengkapi dengan alat penghisap asap yang berhubungan dengan udara luar atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara tersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran secara tertulis;
- c. pembekuan sementara ijin;
- d. pencabutan ijin.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Maret 2018  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 13 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

DEWA KETUT PUSPAKA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :  
(2,11/2018)

SALINAN



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2016



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa anak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak ;
- b. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten;
- c. bahwa Kabupaten Buleleng telah dinyatakan sebagai Kabupaten Layak Anak, sehingga perlu diwujudkan kesejahteraan anak dengan memberi perlakuan tanpa diskriminasi agar anak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat: 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik](#)

**SALINAN**

2. [Indonesia Tahun 1945;](#)
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**SALINAN**

8. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011](#) tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011](#) tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
11. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
16. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
17. Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
18. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

SALINAN

BAB II  
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III  
HAK ANAK  
Pasal 5

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB IV  
KEWAJIBAN ANAK  
Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**SALINAN**

BAB V  
PERENCANAAN  
Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - c. Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD)
  - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak;
- (3) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Renstra SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan Hak-hak anak melalui pengembangan kebijakan KLA.
- (2) Pengembangan Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh SKPD terkait, keluarga, lembaga perlindungan anak daerah, lembaga pendidikan formal dan non formal, penegak hukum, lembaga masyarakat, Desa Dinas, Desa Pakraman, Sekaa Truna Teruni, Posyandu, komunitas masyarakat dan dunia usaha.

- (1) Penyelegaraan Perlindungan anak meliputi:
  - a. Pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
  - b. Pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
  - c. Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi;
  - d. Hak untuk berpartisipasi.
- (2) Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Hak untuk bertahan Hidup  
Pasal 12

Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup meliputi:

- a. Hak atas standar hidup yang layak;
- b. Hak mendapatkan makanan bergizi;
- c. Hak mendapatkan sandang dan papan; dan
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak atas standar hidup yang layak bagi anak.

Pasal 14

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha wajib mengupayakan pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak untuk mendapatkan pangan dan gizi yang sehat dan seimbang, berkualitas dan aman bagi anak setiap saat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak atas sandang, pangan dan papan yang layak bagi anak.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya

kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan;

**SALINAN**

- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap:
- Anak penyandang disabilitas;
  - Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
  - Pemenuhan layanan kesehatan;
  - Jaminan layanan sosial dan layanan kesehatan kegawatdaruratan;
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Bagian Kedua  
Hak Anak untuk Tumbuh Kembang  
Pasal 17

Pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang meliputi:

- Hak atas pendidikan;
- Hak atas bermain;
- Hak atas memanfaatkan waktu luang, aktivitas social budaya, dan
- Hak atas akses terhadap informasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban menyediakan sarana bermain sesuai dengan syarat kesehatan dan keselamatan terhadap anak.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Masyarakat wajib menyediakan sarana pemenuhan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang dan aktivitas sosial budaya.

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha wajib mengupayakan dan membantu anak untuk bebas mengakses informasi lisan dan tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

#### Bagian ketiga

#### Hak untuk Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi Pasal 22

- (1) Pemenuhan hak anak atas perlindungan Khusus diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah membentuk Rumah Aman.

#### Bagian Keempat

#### Hak untuk Partisipasi

#### Pasal 23

- (1) Partisipasi Anak berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia pemahaman dan kematangan berfikir;
- (2) Bupati membentuk FAD dengan keputusan Bupati.
- (3) Setiap anak berhak menjadi anggota FAD.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Forum dalam Peraturan Bupati.

Anak Daerah diatur  
**SALINAN**

#### Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD;
  - Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
  - Kerjasama dengan kabupaten/kota lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Penguatan kapasitas kelembagaan PUHA untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
  - Penyusunan system pendataan perlindungan anak;
  - Fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
  - Pelaksanaan aksi penegasan kebijakan perlindungan anak.

#### Pasal 25

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak.

### BAB VII

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 26

- Keluarga, masyarakat dan dunia usaha berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak termasuk melaporkan kekerasan dan penelantaran anak kepada pihak yang berwajib dan/atau berwenang.
- Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan dan Lembaga Masyarakat.

### BAB VIII

#### KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

#### Pasal 27

- Bupati membentuk Lembaga Perlindungan Anak Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Keanggotaan Lembaga Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Lembaga Perlindungan Anak Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Lembaga Perlindungan Anak Daerah wajib membuat laporan secara berkala kepada Bupati.

## Pasal 28

Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Anak Daerah: **SALINAN** a.  
Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;

- b. Melakukan koordinasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;
- c. Memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak; dan
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

## BAB IX

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga-lembaga mengenai perlindungan anak yang di daerah;
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

#### Pasal 30

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan;
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 32

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pemerintah memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak;

- (2) Bupati melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya, atas **SALINAN** penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan erkeanan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang priadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Penyidik wajib menyiapkan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
  - g. Menyuruh berheti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, beda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Mengentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**SALINAN**

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 27 April 2016  
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: 4 ,  
20 / 2016;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng,

Bagus Gede Berata, SH.

Pembina IV/a

NIP. 19630218 198503 1 011



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG


NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2019



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang merendahkan derajat martabat manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintah wajib bagi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknyanya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

19. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Bantuan Hukum.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/ pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban tindak kekerasan; dan
- e. kepastian hukum.

### Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi Perempuan dan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

## BAB III HAK-HAK KORBAN

### Pasal 4

Setiap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berhak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;

- b. untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
- c. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
- d. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- e. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. atas penyelesaian melalui mediasi, jika merupakan penyelesaian terbaik bagi kepentingan korban; dan
- h. menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 6

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan / atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

## Pasal 7

Perlindungan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan resiko rentan, Penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dan
- d. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

## Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara:
  - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan konseling/bimbingan;
  - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
  - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
  - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
  - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
  - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.
- (2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencegahan tindak kekerasan terhadap anak juga dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas keluarga dalam perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.
- (3) Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dilaksanakan oleh:
  - a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
  - b. masyarakat;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. lembaga kesehatan;
  - e. lembaga sosial kemasyarakatan;
  - f. Desa pakraman; dan

g. dunia usaha dan lembaga lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah;
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal.

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan melalui kegiatan:
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. bimbingan rohani;
  - e. pelayanan rehabilitasi sosial;
  - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
  - g. pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
  - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga ahli dan professional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pembuatan *visum et repertum*, dilakukan tanpa biaya.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;
- (5) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring;
- (6) Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- (7) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
  - a. pelatihan kerja;
  - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
  - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk memberikan edukasi, bimbingan, dan konseling.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 13

- (1) Perlindungan khusus anak diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KERJASAMA DAN KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua  
Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak, membentuk P2TP2A;
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
  - b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada saksi dan/atau korban;

- b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi saksi dan/atau korban;
  - d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban.
  - e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban;
  - f. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
  - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban; dan
  - h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan terpadu kepada korban kekerasan; dan
  - b. memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.
- (5) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (6) Pengangkatan pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kerjasama

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
  - b. kepolisian;
  - c. *advokat*;
  - d. tenaga kesehatan;

- e. pekerja sosial;
  - f. relawan pendamping;
  - g. pembimbing rohani;
  - h. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
  - i. komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan;
  - j. komisi perlindungan anak Indonesia atau lembaga perlindungan anak; dan/atau
  - k. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi;
  - b. pemberian bantuan hukum;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. pendampingan korban;
  - e. konseling;
  - f. rehabilitasi sosial;
  - g. bimbingan rohani; dan/atau
  - h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat  
Koordinasi  
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan koordinasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan:
- a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. instansi vertikal;
  - d. lembaga pendidikan; dan
  - e. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. urusan keagamaan;
  - b. urusan kesehatan;
  - c. urusan pendidikan;
  - d. urusan sosial;
  - e. urusan hukum; dan
  - f. urusan ketenagakerjaan.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak;
  - b. melakukan pertolongan pertama kepada korban Tindak Kekerasan;
  - c. mensosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri; dan/atau
  - d. membentuk lembaga sosial masyarakat yang mandiri.

Pasal 19

Dalam hal lembaga sosial masyarakat melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan berkewajiban berkoordinasi dengan P2TP2A.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VII  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 21

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

## Pasal 22

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki indikator kinerja meliputi :

- a. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- g. cakupan layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi P2TP2A dan lembaga sosial lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Sistem Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Agustus 2019  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 5.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI  
BALI:(5,33/2019)